



## **GUBERNUR BENGKULU**

### **PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR 36 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu belum mengatur perjalanan dinas luar negeri untuk Aparatur Sipil Negara dan untuk Non Aparatur Sipil Negara, serta untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, secara efektif dan efisien, maka perlu mengatur kembali biaya pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perjalanan Dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2004 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2004 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bengkulu
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

6. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
8. Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Calon ASN adalah Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
9. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah orang pribadi selain Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu seperti Pegawai Tidak Tetap dan/atau sebutan lainnya yang diangkat sebelum atau sesudah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
10. Surat Perintah selanjutnya disingkat SP adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh atasan langsung ASN, Calon ASN dan Non ASN sebagai dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
11. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat daerah, ASN, Calon ASN dan Non ASN.
12. Pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka untuk kepentingan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan Non ASN sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas.

15. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas, baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri, dan tidak merupakan biaya riil (*at cost*).
16. *Biaya Riil (At Cost)* adalah uang yang dibayarkan berdasarkan besaran biaya sesuai kebutuhan nyata.
17. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
18. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke luar daerah Provinsi Bengkulu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu.
20. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu.
21. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu Negara yang tercantum dalam paspor dinas.
22. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu Negara dalam satu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh Kedutaan Negara bersangkutan.
23. Uang Harian adalah bagian dari biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara lumpsum terdiri dari uang makan, uang saku dan uang transportasi lokal.

24. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

#### Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas terdiri atas :
- a. Perjalanan dinas luar daerah;
  - b. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
  - c. Perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Tingkat perjalanan dinas digolongkan atas:
- a. Golongan A : Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD.
  - b. Golongan B : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Anggota DPRD.
  - c. Golongan C : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
  - d. Golongan D : Pejabat Administrator.
  - e. Golongan E : Pejabat Pengawas/Pelaksana Golongan IV.
  - f. Golongan F : Pelaksana Golongan III.
  - g. Golongan G : Pelaksana Golongan II dan I.

## BAB III

### BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan Non ASN terdiri dari:
- a. Uang harian;
  - b. Biaya penginapan;
  - c. Biaya transportasi; dan
  - d. Uang representasi.

- (2) Uang harian (meliputi uang makan, uang saku, uang transport lokal), biaya transportasi dari dan ke bandara (biaya taksi), serta uang representasi perjalanan dinas luar daerah diberikan secara lumpsom.
- (3) Biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan kebutuhan biaya nyata (*at cost*). Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsom.
- (4) Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata (*at cost*), yang terdiri dari:
  - a. Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Anggota DPRD menggunakan kelas bisnis untuk pesawat udara, kelas VIP/kelas IA untuk Kapal Laut, kelas eksekutif untuk kereta api/Bus.
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana menggunakan kelas ekonomi.
- (5) Perjalanan dinas luar daerah bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat diberikan biaya sewa kendaraan dalam hal tidak tersedia kendaraan dinas untuk keperluan tugas ke tempat tujuan.
- (6) Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Calon ASN dan Non ASN berpedoman pada standar satuan biaya yang ditetapkan.
- (7) Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai pengeluaran riil (*at cost*).

- (8) Perjalanan dinas luar daerah bagi Isteri Pejabat Negara untuk uang harian dan penginapan disetarakan dengan golongan C dan transportasi disamakan dengan Golongan A.
- (9) Perjalanan dinas luar daerah bagi Non ASN untuk uang harian dan penginapan disetarakan dengan golongan G.
- (10) Khusus perjalanan dinas luar daerah bagi Non ASN yang mengikutsertakan masyarakat/pihak ketiga untuk kepentingan Program dan Kegiatan Pemerintah, maka uang harian dan penginapan ditetapkan oleh PA/KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

#### BAB IV

#### BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROVINSI

##### Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah Provinsi bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan Non ASN, terdiri dari :
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya penginapan; dan
  - c. Biaya transport.
- (2) Uang harian (meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal) perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara lumpsum.
- (3) Biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan kebutuhan biaya nyata (*at cost*), dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan standar satuan biaya yang ditetapkan.
- (4) Untuk wilayah Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak menggunakan fasilitas hotel.
- (5) Biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata (*at cost*).

- (6) Perjalanan dinas dalam daerah dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai pengeluaran riil.
- (7) Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Calon ASN dan Non ASN berpedoman pada standar satuan biaya yang ditetapkan.
- (8) Perjalanan dinas dalam daerah bagi Istri Pejabat Negara untuk uang harian dan penginapan disetarakan dengan golongan C dan biaya transportasi disamakan dengan Golongan A.
- (9) Perjalanan dinas dalam daerah bagi Non ASN untuk uang harian dan penginapan disetarakan dengan golongan G.
- (10) Khusus perjalanan dinas dalam daerah bagi Non ASN untuk Masyarakat/Pihak Ketiga yang ikut melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah, maka uang harian dan penginapan ditetapkan oleh PA/KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/keputusan/tugas yang bersangkutan.
- (11) Ketentuan biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam rangka pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya diatur dalam Standar Satuan Biaya.

## BAB V

### PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 5

Kegiatan perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan dalam rangka :

- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. studi banding;
- d. seminar;
- e. lokakarya;
- f. konferensi;
- g. promosi potensi daerah;
- h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
- i. pertemuan Internasional; dan
- j. penandatanganan perjanjian internasional.

Pasal 6

- (1) Pejabat atau ASN dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
  - b. Paspor dinas (*service passport*);
  - c. *Exit permit*; dan
  - d. Visa.
- (3) Gubernur mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (4) Gubernur mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dengan melampirkan:
  - a. Surat undangan;
  - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. Surat Keterangan Pendanaan.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memuat antara lain:
  - a. Nama dan Jabatan
  - b. NIP bagi ASN;
  - c. Tujuan kegiatan perjalanan dinas luar negeri;
  - d. Manfaat;
  - e. Kota/Negara yang dituju;
  - f. Agenda;
  - g. Waktu pelaksanaan; dan
  - h. Sumber pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diterima oleh Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang peserta.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal antara lain:
  - a. Pendidikan dan pelatihan;
  - b. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
  - c. Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (4) Jasa transportasi, akomodasi dan konsumsi untuk perjalanan dinas luar negeri secara rombongan dapat dilakukan melalui pihak ketiga sesuai dengan ketentuan standar biaya masukan.

BAB VI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Setiap perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah harus dilengkapi dengan:
  - a. Surat undangan atau Surat Perintah (SP)
  - b. Surat Perintah Tugas (SPT);
  - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (2) Perjalanan dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (3) Surat Perintah (SP) ditandatangani oleh atasan langsung.
- (4) Surat Perintah Tugas (SPT), ditandatangani:
  - a. bagi Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Gubernur;
  - b. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD berhalangan oleh Wakil Ketua DPRD yang ditunjuk;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala SKPD oleh Gubernur atau apabila Gubernur berhalangan oleh Wakil Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk; dan

d. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Non ASN oleh Kepala SKPD masing-masing.

(5) SPPD ditandatangani:

- a. bagi Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Gubernur;
- b. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Non ASN oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

#### Pasal 9

(1) Lama waktu perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, perjalanan dinas luar daerah paling lama 5 (lima) hari, dan untuk dalam daerah paling lama 3 (tiga) hari, jika melebihi waktu yang ditentukan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu:

- a. bagi Gubernur dan Wakil Gubernur dari Gubernur
- b. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala SKPD dari Gubernur/Wakil Gubernur.
- c. bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Non ASN dari Kepala SKPD.
- d. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.

(2) Apabila perjalanan dinas luar negeri bagi Gubernur melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dan untuk Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

#### Pasal 10

Perjalanan dinas ASN dalam rangka kunjungan kerja/studi banding dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hanya dipimpin oleh 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bertindak sebagai koordinator rombongan.

- b. anggota rombongan dapat menyertakan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisiensi.
- c. Pejabat administrator yang ikut rombongan ditunjuk 1 (satu) orang sebagai sekretaris.

#### Pasal 11

- (1) Setiap selesai melaksanakan perjalanan dinas harus menyampaikan laporan perjalanan dinas kepada:
  - a. Gubernur/Wakil Gubernur bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala SKPD;
  - b. Kepala SKPD/Kepala Unit Organisasi bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Non ASN.
- (2) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani seluruh yang mengikuti perjalanan dinas dan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan.
- (3) Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan Non ASN dapat melakukan perjalanan dinas berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.
- (4) Pelaporan perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilampiri dokumen:
  - a. Surat Undangan atau Surat Perintah yang sah dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
  - b. Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4);

- c. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - d. Bukti Tiket pesawat /kapal laut /kereta /bus, bukti biaya masuk /retribusi /*airport tax bandar udara*/ pelabuhan /stasiun kereta /terminal bus pergi pulang dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
  - e. Bukti Pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh PA/KPA;
  - f. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota atau sewa kendaraan ke luar kota, berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, termasuk biaya pengemudi, bahan bakar dan pajak;
  - g. Bukti Pembayaran Hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya; dan
  - h. Daftar pengeluaran riil.
  - i. Laporan hasil perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g tidak diperoleh/ hilang/ rusak/ mengalami musibah/ pencurian/ kondisi tertentu lainnya sehingga bukti-bukti pengeluaran riil sulit diperoleh dan/atau tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kwitansi, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil dengan surat pernyataan bahwa daftar pengeluaran dimaksud adalah pengganti bukti pengeluaran yang hilang/rusak dan/atau yang sulit diperoleh, yang disetujui oleh PA/KPA.

(3) Apabila pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel dan tempat penginapan lainnya, maka pelaksana perjalanan dinas membuat surat pernyataan pertanggungjawaban tidak menggunakan fasilitas hotel dan penginapan lainnya.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 7 November 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 7 November 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU  
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

H. SUDOTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 36

